TUGAS AKHIR

ANALISIS PELAKSANAAN RESTITUSI HARTA BERSAMA PASANGAN SUAMI-ISTRI YANG TELAH BERCERAI MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA

OLEH :

BERLIYANI INDAH SAFITRI

NIM : 20221440029

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2026

TUGAS AKHIR

ANALISIS PELAKSANAAN RESTITUSI HARTA BERSAMA PASANGAN SUAMI-ISTRI YANG TELAH BERCERAI MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA

”Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya”

OLEH :

BERLIYANI INDAH SAFITRI

NIM : 20221440029

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa	**:**	**Berliyani Indah Safitri**
NIM	**:**	**20221440029**
Judul Tugas Akhir	**:**	**ANALISIS PELAKSANAAN RESTITUSI HARTA BERSAMA PASANGAN SUAMI-ISTRI YANG TELAH BERCERAI MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 13 Januari 2026

Surabaya, 13 Januari 2026

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Al Qodar Purwo Sulistyo, S.H., M.H. (**)**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir	:	**ANALISIS PELAKSANAAN RESTITUSI HARTA BERSAMA PASANGAN SUAMI-ISTRI YANG TELAH BERCERAI MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA**
Nama Mahasiswa	:	**Berliyani Indah Safitri**
NIM	:	**20221440029**

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 13 Januari 2026

Surabaya, 13 Januari 2026

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Al Qodar Purwo Sulistyo, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

Abstrak

Harta gono-gini merupakan salah satu isu yang kompleks dan sering muncul dalam konteks perceraian, khususnya terkait dengan pembagian aset yang diperoleh selama masa pernikahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan aspek hukum yang berkaitan dengan status harta gono-gini mencakup barang-barang yang diperoleh atau dibangun setelah perceraian, yang dananya berasal dari harta bersama. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menekankan bahwa asal-usul biaya menjadi faktor utama dalam menentukan apakah suatu barang termasuk dalam pengertian harta gono-gini. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa meskipun suatu barang diperoleh setelah proses perceraian, apabila barang tersebut dibiayai dari harta bersama (harta gono-gini), maka barang tersebut tetap termasuk dalam pembagian harta bersama. Proses pembagian harta gono-gini dapat dilakukan melalui mediasi ataupun melalui keputusan pengadilan, bergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970, terdapat yurisprudensi yang memberikan pedoman hukum terkait pembuktian asal usul kepemilikan harta, yang bertujuan untuk menentukan status aset tertentu sebagai bagian dari harta bersama atau harta pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga bagi praktisi hukum serta individu-individu yang memerlukan kepastian hukum dalam konteks konflik perceraian.
Kata Kunci: Perceraian; Harta Gono Gini; Restitusi; Putusan Pengadilan.

Abstact

Joint property is a complex issue that often arises in the context of divorce, particularly in relation to the division of assets acquired during marriage, as stipulated in Article 35 of Law -Law Number 1 of 1974, with legal aspects related to the status of joint property covering items acquired or built after divorce, the funds for which came from joint property. Through a normative approach, this study emphasized that the origin of the costs is a major factor in determining whether an item is included in the definition of joint property. The results of this analysis showed that even if an item was acquired after the divorce process, if it was financed from joint property (joint property), then it is still included in the division of joint property. The process of dividing joint property can be carried out through mediation or through a court decision, depending on the agreement between the two parties. Based on Supreme Court Decision Number 803 K/Sip/1970, there is jurisprudence that provides legal guidelines regarding the proof of origin of property ownership, which aims to determine the status of certain assets as part of joint property or personal property. This research is expected to be a valuable reference for legal practitioners and individuals who need legal certainty in the context of divorce conflicts.
Keywords: *Divorce; Marital Property; Restitution; Court Decision*

1. Pendahuluan

Pernikahan adalah satu persatuan yang suci dan merupakan langkah penting dalam kehidupan yang menjadi impian banyak orang. Pernikahan diartikan sebagai sebuah komitmen antara dua individu yang sepakat untuk hidup bersama Membentuk keluarga, serta saling menjaga dan mendukung satu sama lain. Setiap individu manusia, di berbagai budaya dan keyakinan, sering dianggap akan menikah sebagai bagian yang alami dari kehidupan. Pernikahan tidak hanya dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan personal.tetapi juga dianggap sebagai upaya guna meneruskan garis keturunan dan membangun keluarga yang harmonis.[1] Bagi mereka yang memilih untuk menikah, pernikahan sering dianggap sebagai bentuk penyempurnaan kehidupan karena pernikahan sebagai titik mula pembentukan keluarga yang dipercayai sebagai komponen dasar kehidupan sosial. Ikatan pernikahan memberikan stabilitas emosional serta dukungan yang kuat dari pasangan. Yang dapat membantu seseorang dalam mengatasi berbagai tantangan kehidupan. Terlebih lagi, pernikahan memberikan kesempatan bagi individu untuk tumbuh bersama pasangannya, berbagai kebahagiaan dan kesedihan, serta membentuk ikatan keluarga yang sehat. Sebagai akibatnya, banyak individu meyakini bahwa pernikahan merupakan sebagian dari upaya mencari makna eksistensi dan kebahagiaan.

Setiap orang pasti berharap bisa menyatukan terbentuknya kelangsungan hidup rumah tangga jika tingkat kesejahteraannya tinggi salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu adalah dengan sukses dalam menjaga hubungan. Menikmati kebahagiaan yang abadi melalui keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang tujuan Perkawinan adalah menjalankan hidup bersama dengan penuh makna. Keharmonisan dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahma yakni keluarga yang damai, penuh kasih, dan cinta. Dalam situasi ini, diharapkan bahwa pasangan suami-istri dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, saling mendukung, dan berupaya menciptakan suasana yang damai serta bahagia dengan timbul rasa untuk memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka tidak boleh dialih bebankan kepada pihak lain.[2] Bagaimanapun apabila konflik berulang terjadi dan tidak pernah diselesaikan secara memuaskan, dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap hubungan pengingkaran yang dilakukan oleh suatu pihak akan mengakibatkan tuntutan pihak yang lain di samping kemungkinan timbulnya sengketa antara suami istri yang lebih luas menjadi besar akan berakhir perceraian. Perceraian merupakan proses hukum yang mengakhiri hubungan pernikahan antara dua individu. Semua orang memiliki posisi yang setara menurut hukum, dan kehendak individu tidak seharusnya dipaksakan oleh orang lain. Pada dasarnya, meskipun telah mencoba berbagai cara untuk memperbaiki hubungan mereka tanpa hasil yang memuaskan, kedua pasangan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka dengan proses yang sah. Perceraian sering kali terjadi yaitu perselisihan yang cukup kompleks untuk diatasi adalah pembagian harta gono-gini dalam ikatan pernikahan suami dan istri. Perceraian merujuk pada pemisahan suami dan istri, serta pembubaran ikatan pernikahan berdasarkan kesepakatan yang dihasilkan oleh kedua belah pihak

Pengadilan Agama (PA) Surabaya mencatat sebanyak 1.471 perkara perceraian terjadi di wilayah Kota Surabaya, Jawa Timur dalam kurun waktu tiga bulan atau periode Januari-Maret 2025 dengan jumlah tersebut terdiri atas 415 perkara cerai gugat dan cerai talak 1.056 perkara jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, angka perceraian pada 2025

[1] Sri Handayani, "PERNIKAHAN MENURUT REMAJA PEREMPUAN" Journal Of Midwifery Vol. 10 No. 2, 2022, 105–111.
[2] Elfirda Ade Putri, "Telaah Kritis Pasal 7 Undang-Undang No . 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan" 7, no. 2 (2021): 231–242.

mengalami penurunan. Pada Januari hingga Maret 2024, jumlah perkara perceraian tercatat sebanyak 1.631 kasus dengan rincian 463 perkara cerai talak dan 1.168 perkara cerai gugat. Jadi ada penurunan total sekitar 160 perkara dari tahun lalu.[3] Perceraian bagi suami-istri menimbulkan dampak traumatik yang mengakibatkan stress pada orang mengalami perubahan tersebut biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk penyembuhan. Laki-laki dan Perempuan yang bercerai memiliki tingkat kemungkinan yang lebih tinggi mengalami gangguan depresi klinis dan masalah psikosomatis seperti gangguan tidur pada orang dewasa yang sudah menikah. Kemudian efek yang paling jelas dari perceraian adalah mengubah peranan dan status seseorang yaitu dari istri menjadi janda dan suami menjadi duda dan hidup sendiri, serta menyebabkan pengujian ulang terhadap identitas mereka. Hal ini karena orang-orang yang bercerai seringkali menilai kegagalan pernikahan mereka sebagai kebebalan personal.

Perceraian dapat dijalani setelah kedua belah pihak (suami dan istri) dapat meredakan situasi apabila ternyata tidak ada alternatif lain untuk mencapai kebahagiaan maka perceraian bisa dijadikan jalan alternatif yang diambil oleh suami dan istri. Pada dasarnya didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan harta bersama dibagi secara profesional 50:50 dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak untuk mencegah konflik sengketa. Didalam Pasal 30 Undang-Undang dan perkawinan di Indonesia alasan perceraian terdapat 4 macam: perselingkuhan, kekerasan, salah satu pihak meninggalkan, mabuk maka dapat diterima sebagai dasar gugatan pengadilan berkewajiban terlebih dahulu mengupayakan mediasi sebelum melanjutkan proses perceraian. Namun jika tidak bisa dilakukan terdapat tata cara formal proses perceraian dimulai dari pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak, mediasi, hingga putusan menjadi tiang utama acuan procedural teknis pelaksanaan perceraian. Perceraian dianggap sah menurut hukum negara jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. [4]Menurut Satjipto Rahardjo[5], bahwa hakim dalam memberikan rasa keadilan tidak semata mata menggunakan kacamata preskriptif, yakni melihat hukum hanya sebagai sistem kaidah, eksemplar normologi yang penerapannya dicerabut dari akarnya padahal hukum itu bukan ilmu eksakta atau matrik. Jika terjadi perceraian terdapat pembagian harta bersama selama proses perceraian, maka penyelesaian perbedaan tersebut dapat diajukan kepada yang berwenang di pengadilan, sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, harta bersama ialah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama pernikahan. Harta ini berbeda dari harta kekayaan yang dimiliki individual pasangan sebelum pernikahan atau yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan selama pernikahan.

Dalam Pasal 35 Ayat (1), dijelaskan bahwa harta bersama akan menjadi hak bersama bagi suami dan istri. Sementara Pasal 36 memberikan kewenangan kepada kedua belah pihak untuk menggunakan harta tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama. Arti dari pernyataan tersebuat adalah bahwa semua aset yang diperoleh selama pernikahan, tidak perduli siapa yang memperolehnya, akan dianggap sebagai harta bersama yang dapat dibagi dalam kasus perceraian. Perlu ditetapkan terlebih dahulu mengenai Objek Sengketa apakah benar merupakan harta bersama atau bukan merupakan harta bersama. Dalam memutus suatu perkara, Hakim wajib

[3] Faizal Falakki., "PA Surabaya Catat 1.471 Perkara Perceraian Dalam Tiga Bulan," 29 April 2025. https://jatim.antaranews.com/berita/912669/pa-surabaya-catat-1471-perkara-perceraian-dalam-tiga-bulan.
[4] Hasbullah Bakry, "Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Indonesia" (Jakarta: Upima Utama, 1981), https://books.google.co.id/books/about/Kumpulan_lengkap_Undang_undang_dan_perat.html?id=C8ZZPAAACAAJ&redir_esc=y.
[5] Ahmad Faisal et al., "Pemikiran Hukum Progresif ", International Journal of Cross, volume 1, no. 2 (2023), 315.

mempertimbangkan dalil yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata berdasarkan Pasal 163 HIR mengenai beban pembuktian umum yang mengenal asas *actori incumbit probation* artinya "siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan."[6] Dalam Hukum perdata Indonesia, terutama dalam KUHPerdata, harta bersama atau yang biasa disebut sebagai "harta gono-gini" yang didapat selama pernikahan dianggap sebagai kepemilikan bersama pasangan. Harta gono-gini merujuk pada semua harta yang diperoleh oleh kedua pasangan suami-istri selama mereka menjalani hidup bersama seiring berlangsungnya ikatan perkawinan. Kecuali harta yang diperoleh dari warisan, hadiah, atau hibah yang dijelaskan secara jelas sebagai milik pribadi.

Proses pembagian harta gono gini biasanya dimulai dengan pencatatan seluruh harta yang dimiliki oleh pasangan. Harta ini bisa dalam bentuk aset yang bisa dipindahkan atau yang tetap, seperti rumah, kendaraan, tabungan, dan investasi. Setelah semua harta telah dikenali, langkah berikutnya ialah menetapkan nilai bagi setiap harta tersebut. Penilaian ini amat diperlukan supaya pembagian harta bisa dilakukan dengan merata. Dalam situasi tertentu, dapat melibatkan pihak ketiga seperti notaris atau penilai independen untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara obyektif. Menurut Anshary[7] ketentuan tentang harta gono gini jelas sudah diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai hanya terbatas pada harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Adapun harta bawaan tetap di bawah kekuasaan masing-masing. Menurut Harahap[8], bunyi pasal-pasal tersebut sejalan dengan pandangan orientasi makna perkongsian itu sendiri, sehingga suami istri dianggap sebagai pihak dalam perkongsian terhadap harta bersama dan patut untuk mendapatkan hak dan bagian yang sama apabila perkawinan mereka pecah. Kajian ini juga menunjukkan signifikansi pentingnya dalam menaikkan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban yang terkait dengan harta bersama dan warisan. Banyak individu yang masih belum sepenuhnya memahami bahwa setelah terjadinya perceraian, penyelesaian pembagian harta bukanlah tahap final dari tanggung jawab dan hak yang terhubung dengan harta tersebut.

Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan hukum dalam distribusi harta yang diperoleh selama masa pernikahan, sekaligus memastikan bahwa proses tersebut berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pemeriksaan ini berfokus pada tinjauan dasar hukum, cara pembagian, serta berbagai faktor yang mempengaruhi penentuan hak masing-masing individu, baik dari sisi kontribusi ekonomi maupun non-ekonomi selama pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan tantangan yang muncul dalam praktik hukum, mengevaluasi kesesuaian keputusan hakim dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan saran agar pembagian harta bersama setelah perceraian dapat mencerminkan nilai keadilan yang substansial bagi kedua pihak yang terlibat.

2. Metode

[6] Daly Erni, "Pengaturan Hukum Harta Bersama Dalam Putusan Perceraian", *Jurnal Kertha Semaya*, volume 9 no 12 tahun 2021, hlm 2300.

[7] Mushafi dan Faridy, "Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 43, https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.473.

[8] Hanifah Salma Muhammad, "ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA GONO GINI BERDASARKAN KONTRIBUSI SUAMI ISTRI SELAMA PERKAWINAN," Jurnal Restorasi Hukum 5, no. 2 (2022): 143–153.

Pendekatan penelitian hukum normatif memiliki posisi strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Metode ini berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melakukan kajian konseptual terhadap sistem hukum tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Firman Candra[9] penelitian hukum normatif menitikberatkan pada studi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara logis dan sistematis untuk menemukan asas, kaidah, serta norma hukum yang berlaku. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian Hukum yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto[10] pendekatan dengan menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan restitusi harta bersama pasangan suami istri yang telah bercerai. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan *library research* dengan mengumpulkan bahan primer berupa Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdata, Mahkamah Agung, serta putusan pengadilan terkait pembagian harta gono-gini, bahan sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum, serta bahan tersier berupa ensiklopedia dan kamus hukum.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang maka dapat disimpulkan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum dan mekanisme pelaksanaan restitusi harta bersama antara pasangan suami istri yang telah bercerai menurut hukum perdata di Indonesia?

2. Apa saja hambatan yuridis dan non-yuridis dalam pelaksanaan restitusi harta bersama pasca perceraian serta bagaimana upaya penyelesaiannya menurut praktik peradilan perdata di Indonesia?

4. Pembahasan

4.1 Mekanisme Pelaksanaan Restitusi

4.1.1 Konsep Harta Bersama

A. Karakteristik Harta Bersama

Pernikahan menciptakan ikatan hak dan kewajiban di antara pasangan, serta membentuk kehidupan bersama yang menghasilkan sebuah keluarga. Salah satu konsekuensi hukum dari pernikahan adalah perceraian atau putus perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah bubar karena suatu sebab tertentu, dengan demikian berarti bahwa suami istri tersebut tidak ada lagi ikatan tali perkawinan kembali keadaan seperti semula sebelum mereka melakukan perkawinan. Berdasarkan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, terdapat beberapa alasan yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu perkawinan, yaitu: (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) keputusan pengadilan. Perkawinan yang berakhir karena kematian sering kali disebut cerai mati. Sementara itu, perceraian dibedakan menjadi dua istilah, yaitu cerai gugat yakni perceraian yang diajukan sang istri dan cerai talak biasanya diajukan oleh pihak suami ke

[9] Alfan Maulana et al., "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DALAM MENJAWAB TANTANGAN DINAMIKA PERATURAN PERUNDANG-", Jurnal Penelitian Ilmiah, volume 9, no. 11 (2025): 172–179.
[10] Nitaria Angkasa, et al., "METODE PENELITIAN HUKUM SEBAGAI SUATU PENGANTAR," 2019. http://repository.lppm.unila.ac.id/18062/1/hamzah metode penelitian hukum.pdf.

Pengadilan Agama. Adapun perkawinan yang diputus melalui keputusan pengadilan disebut cerai batal.

Namun dengan mengingat bahwa putusnya perkawinan tidak hanya membawa akibat bagi suami istri tetapi juga terhadap harta bersama merujuk kepada harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan. Dalam konteks perolehan harta bersama, istri tidak memiliki kewajiban untuk mengumpulkan harta tersebut. Namun, istri diwajibkan untuk melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga. Menurut Thalib, harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, dengan pengecualian hadiah atau warisan. Dengan kata lain, harta tersebut adalah hasil yang diperoleh oleh suami dan istri selama periode perkawinan mereka.[11] Perbedaan menurut J.Satrio[12] menyatakan bahwa didalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta. Yang pertama harta bersama menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa harta benda yang dperoleh selama perkawinan menjadi harta benda milik bersama yang meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, benda berwujud atau benda tak berwujud,baik yang telah ada maupun yang ada pada saat kemudian. Jika harta bawaan menurut Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum menikah seperti hadiah, hibah atau warisan, harta usaha sendiri, dan harta keluarganya yang dikuasai masing-masing sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya dan sepanjang para pihak tidak menentukan penguasaan harta bendanya.

Pengelolaan harta bersama umumnya dilakukan secara kolaboratif antara suami dan istri. Keduanya memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola serta memanfaatkan aset tersebut. Oleh karena itu, setiap keputusan terkait penggunaan atau penjualan harta bersama harus melibatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Menurut Anshary[13], ketentuan mengenai harta gono gini sudah diatur dengan jelas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, di mana harta yang dapat dibagi bersama oleh pasangan suami istri yang bercerai hanya terbatas pada harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Sementara itu, harta bawaan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing individu.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35[14] menegaskan bahwa yang menjadi objek dari harta bersama hanya terbatas yakni harta yang diperoleh selama perkawinan,untuk memperjelas pengertian tersebut terdapat klasfikasi barang harta bersama:

1. Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami seperti kursi, tempat tidur, kulkas, kompor, mobil adalah milik suami dan bukanlah harta bersama, termasuk dalam hal ini adalah warisan yang di dapatkan suami atau hadiah dari orang lain yang diberikan kepada sumi secara khusus.
2. Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, kemudian secara sengaja dan jelas telah diberikan kepada istirnya seperti suami membelikan baju dan perhiasan untuk istrinya atau suami membelikan motor dan di hadiahkan untuk isrinya, maka harta tersebut walaupun dibeli dengan harta suami tetap menjadi harta istri.

[11] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa., 1992), https://lib.ui.ac.id/detail?id=20161929 .
[12] Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata", Vol. 17 No. 4, (2017): 445–461.
[13] Mushafi dan Faridy, "Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 43, https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.473.

[14] Muchammad Ariyahdul Ma'rifat, "Penggunaan Harta Bersama (Gono-Gini) Harus Melalui Persetujuan Suami Dan Istri," *Justicia Journal* 13, no. 2 (2024): 232–255, https://doi.org/10.32492/jj.v13i2.13210.

3. Barang-barang yang dibeli harta istri atau orang lain menghibahkan sesuatu khusus untuk istri, maka itu semua adalah menjadi hak istri dan bukan merupakan harta bersama.

Bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta gono gini yang dikembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta gono gini adalah Yurisdiksi harta gono-gini merujuk pada kewenangan hukum yang dimiliki untuk mengatur dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan.[15] Yurisdiksi mengenai harta bersama memiliki signifikansi yang besar, karena menentukan pengadilan mana yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Di Indonesia, Yurisdiksi yang berkaitan dengan harta bersama dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49[16] menyatakan pengadilan agama salah satu lingkungan peradilan di Indonesia yang berwenang mengadili perkara orang yang beragama islam dalam hal perdata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan yurisdiksi ini juga meliputi aspek administratif, seperti penentuan lokasi pengadilan yang sesuai dengan domisili salah satu pihak atau lokasi harta yang menjadi objek sengketa. Hal ini bertujuan untuk mengatur kewenangan dalam memutuskan perbedaan pandangan mengenai pembagian aset, utang, dan tanggung jawab lain yang muncul selama pernikahan.

Hukum perkawinan baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KUHPerdata, mengatur tentang pembagian harta bersama pasca perceraian. Menurut ketentuan ini, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama suami dan istri yang harus diakui dan dibagi setelah perceraian terjadi. Pengadilan memiliki wewenang untuk memutuskan mengenai pembagian harta bersama dengan mempertimbangkan sumbangan masing-masing pihak terhadap akumulasi harta bersama, penghasilan, dan kondisi keuangan individu masing-masing. [17] Aset yang diperoleh atau dibangun setelah perceraian, yang didanai dengan menggunakan dana yang berasal dari harta bersama, tetap dapat dianggap sebagai bagian dari harta bersama. Dalam konteks perceraian biasanya restitusi berkaitan dengan pengembalian atau pembagian kembali harta bersama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam pembagian harta hasil jerih payah bersama dalam pernikahan. Penentuan status ini didasarkan pada asal-usul dana yang digunakan untuk memperoleh atau membangun aset tersebut. Apabila dana yang digunakan berasal dari harta bersama, maka aset tersebut tetap berada dalam lingkup harta bersama, meskipun akuisisi atau pembangunan dilakukan setelah perceraian resmi. Hal ini merefleksikan prinsip hukum yang menghargai asal-usul kepemilikan aset.

Aset yang dibeli[18] selama masa pernikahan adalah milik bersama harus diperhitungkan dalam proses pembagian harta tersebut kepada pengadilan yang berwenang untuk memutuskan bahwa aset tersebut harus dibagi secara proporsional atau dijual, dengan hasil penjualannya dibagi di antara pihak-pihak yang berkenaan. Penentuan status aset pasca perceraian sering kali memerlukan pembuktian mengenai asal-usul dana. Pembuktian ini dapat dilakukan melalui

[15] Fajarwati,"pengalihan harta Gono-Gini oleh satu pihak", *Jurnal Tahqiqa*, Vol. 19, No.1 Tahun 2025, hlm 36.

[16] Arifin, Mochammad, Moch Syaifudin Anwar, dan Samsul Hanifan. "Metode Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Blitar", JURNAL SINDA Vol.3 No. 3 Tahun 2023, 123 – 133.

[17] Safira Maharani and Siti Nurul, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 79.

[18] Arifin, Mochammad, Moch Syaifudin Anwar, dan Samsul Hanifan. "Metode Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Blitar", JURNAL SINDA Vol.3 No. 3 Tahun 2023, 123 – 133.

dokumen-dokumen seperti bukti transaksi, laporan keuangan, atau catatan lainnya yang menunjukkan bahwa dana yang digunakan berasal dari harta bersama. Jika salah satu pihak dapat membuktikan bahwa dana tersebut bersumber dari aset pribadi yang tidak termasuk dalam harta bersama, maka aset tersebut tidak akan termasuk dalam lingkup harta bersama.

Namun, apabila tidak ada bukti yang jelas mengenai asal-usul dana, pengadilan dapat menganggap aset tersebut sebagai bagian dari harta bersama, khususnya jika terdapat indikasi kuat bahwa dana yang digunakan berasal dari harta bersama. Dalam keadaan seperti ini, prinsip kehati-hatian dan keadilan akan menjadi dasar pertimbangan pengadilan dalam mengambil keputusan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak kedua belah pihak secara adil. Penghasilan harta gono gini dan harta bawaan. Penghasilan dari yang berasal dari harta gono gini menjadi yurisdiksi harta gono gini, demikian pula penghasilan dari harta pribadi suami istri juga masuk dalam yurisdiksi harta gono gini. Segala penghasilan pribadi suami dan istri. Sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya tejadi penggabungan sebagai harta gono gini. Penggabungan penghasilan pribadi suami istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin. Untuk melindungi si istri terhadap kekuasan suami yang sangat luas atas kekayaan bersama serta kekayan pribadi sang istri, undang-undang memberikan hak untuk memberikan pada hakim supaya diselenggarakan pemisahan kekayan tetap[19]:

a. Apabila suami dengan kelakuan yang nyata-nyata tidak baik, mengorbankan kekayaan bersama dan membahayakan keselamatan keluarga;
b. Apabila suami melakukan pengurusan yang buruk terhadap kekayan istri, hingga ada kekhawatiran kekayaan ini akan habis;
c. Apabila suami mengobralkan kekayaan sendiri hingga istri akan kehilangan kandungan yang oleh undang-undang diberikan padanya atas kekayan tersebut karena pengurusan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap kekayaan istrinya.

Menurut Harahap[20] ketentuan-ketentuan yang terdapat diatas sejalan dengan perspektif yang menyangkut makna perkongsian itu sendiri. Oleh karena itu, suami dan istri dipandang sebagai pihak dalam perkongsian atas harta bersama, dan oleh karenanya berhak untuk menerima hak dan bagian yang sama apabila terjadi perceraian dalam pernikahan mereka. Gugatan untuk mendapat pemisahan kekayaan harus diumumkan dahulu sebelum diperiksa dan diputus oleh hakim untuk menjaga kepentingan-kepentingan pihak ketiga dan diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak dengan meletakkan persetujuan itu dalam suatu akta notaris, yang harus diumumkan secara sama seperti ditenukan untuk pengumuman putusan hakim yang mengadakan pemisahan itu.

B. Macam-Macam Prinsip Harta Bersama

Sengketa harta bersama merujuk pada perselisihan yang timbul antara suami-istri atau bekas pasangan suami-istri terkait dengan pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Sengketa harta bersama sering kali menjadi timbul akibat ketidakjelasan mengenai klasifikasi harta dan bagimana cara pembagiannya. Selain itu perbedaan persepsi tentang kontribusi masing-masing pihak juga dapat pemicu utama misalnya perselisihan satu pihak merasa bahwa kontribusi finansialnya lebih besar sementara pihak lain mungkin merasa bahwa kontribusinya lebih banyak dalam hal pengelolaan rumah tangga yang menyebabkan pengelolaan harta tidak transparan-tidak adil.

[19] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa., 1992), https://lib.ui.ac.id/detail?id=20161929,
[20] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa., 1992), https://lib.ui.ac.id/detail?id=20161929,

Di Indonesia prinsip kesetaraan antara suami dan istri tercermin dalam Pasal 35 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama kecuali jika ada perjanjian pranikah yang mengatur. Prinsip ini tidak hanya berlaku selama perkawinan tetapi juga setelah perceraian dimana masing-masing pasangan berhak atas bagian yang adil dari harta bersama selama perkawinan tersebut. Menurut Saifuddin dan Yahanan[21]dalam buku Hukum Perceraian sistem hukum di Indonesia terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasan Hukum Restitusi setelah perceraian seperti:

1. Prinsip Kepastian Hukum yakni prinsip yang memberikan jaminan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perceraian akan mendapat hak-hak mereka secara jelas dan tegas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal Restitusi suami atau istri yang dirugikan berhak memperoleh kompensasi yang sah menurut hukum dengan prosedur terstandarisasi.

2. Prinsip Kontribusi Dalam Pembagian Harta Bersama seperti nama salah satu pihak tidak tercatat dalam kepemilikan harta kontribusi mereka dalam mengelola harta tersebut tetap dihargai. Oleh karena itu prinsip Restitusi ini memastikan bahwa setiap kontribusi baik berupa materi maupun non-materi dihargai secara adil.

3. Prinsip Perbaikan Dan Pemulihan Hak jika salah satu mengalami kerugian secara tidak adil proses hukum akan memadai memastikan bahwa pihak yang dirugikan memperoleh hak nya baik itu berupa harta, nafkah, dan kompensasi lainnya.

4. Prinsip Pembagian Nafkah Pasca Perceraian dimana seorang suami wajib memberikan nafkah terutama untuk istri yang meiliki pnghasilan tidak cukup. Ini menjadi bagian dari perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan agar mereka tidak terabaikan setelah perceraian.

Pencatatan harta bersama dalam perceraian yang adil harus mencerminkan hak dan kewajiban masing-masing pihak stelah perceraian tidak hanya terbatas pada tahap awal pembagian tetapi harus melibatkan dokumentasi kepemilikan status hukum bahwa pembagian harta tetap sah dan diakui dalam jangka panjang. Pembagian harta bukan hanya soal membagi nilai moneter tetapi juga memperhatikan tanggung jawab pasca perceraian terkait kebutuhan hidup agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Biasanya pencatatan yang akurat dan jelas memudahkan proses mediator dalam pembagian harta dengan memperhitungkan kondisi masing-masing pihak, mempertimbangkan kondisi ekonomi, dan kebutuhan pasca cerai[22] terpisahnya harta suami istri itu memberikan hak yang sama bagi istri dan seorang suami untuk mengatur hartanya sesuai dengan kebijaksanaannya masing-masing.

Pembagian harta dalam hal perceraian diatur dalam ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut, yang menyatakan bahwa suami dan istri masing-masing berhak memperoleh setengah bagian dari harta bersama apabila pernikahan berakhir karena perceraian. Dalam konteks ini, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik, yang mencakup saling

[21]Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Rawamangun, Jakarta 2013), https://openlibrary.org/books/OL31259865M/Hukum_perceraian.
[22] Subekti, *Hukum Keluarga Dan Hukum Waris* (Jakarta, 2005), https://jdih.bpip.go.id/dokumen/view?id=913.

memberi dan menerima. [23]Di dalam sebuah rumah tangga, hal yang utama adalah adanya kesepakatan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun yang bersifat tersirat, bahwa segala bentuk kenikmatan dan kerugian yang muncul akibat pengelolaan rumah tangga harus dipikul bersama. Berdasarkan pemikiran tersebut, harta yang diperoleh selama masa pernikahan dianggap sebagai harta bersama, tanpa mempertimbangkan pihak mana yang memiliki kontribusi yang lebih besar dalam penghasilannya.

C. Penafsiran Hukum Terhadap Harta Bersama

Pasal 119 KUHPerdata mengatur tentang persatuan harta antara suami dan istri yang berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa "sejak dilangsukannya perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain" pasal ini mengatur bahwa sejak terjadinya perkawinan maka secara hukum terjadi pencampuran harta antara suami dan istri kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Ketentuan ini menjadi pedoman utama hukum bagi konsep harta bersama dalam sistem hukum perdata di Indonesia yang mengadopsi prinsip dari belanda yaitu *gemeenschap van goederen* berarti komunitas harta benda, ketika pencampuran harta tersebut terjadi baik harta bawaan tidak dapat di kembalikan maupun diperoleh selama pernikahan dianggap milik bersama kecuali bahwa harta tersebut adalah warisan, hibah, atau hasil dari harta pribadi.

Pasal 122 KUHPerdata buku kesatu menyebutkan, "Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan dan kerugian yang diperoleh selama perkwinan juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu". Secara substantif pasal 122 KUHPerdata menegaskan bahwa hasil usaha, gaji, honorarium, keuntungan usaha maupun kerugiannya yang terjadi selama pernikahan merupakan tanggung jawab bersama.[24] suami dan istri memiliki hak yang sama untuk menggunakan, menikmati, dan mengurus harta bersama. Kewajiban untuk merawat dan memelihara harta bersama juga menjadi tanggung jawab kedua pihak, sehingga keputusan yang berkaitan dengan penggunaan atau penjualan harta bersama harus dilakukan dengan kesepakatan bersama. menjadi dasar hukum ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Dalam kasus perceraian, harta bersama harus dibagi secara adil antara suami dan istri, dengan memperhatikan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan.

Pasal 126 menyebutkan bahwa harta bersama selama pernikahan bisa menyebabkan bubar demi hukum apabila karena perceraian, kematian, atau urusan pisah ranjang dengan dimaksudkan jika harta bersama harus dibagi dua secara adil antara suami istri sehingga masing masing pihak memiliki hak hukum untuk menuntut restitusi atas harta yang disalahgunakan seperti dijual, atau diambil sepihak oleh pasangan. Jika terjadi perceraian atau pembubaran perkawinan, Pasal 126 KUHPerdata menjadi acuan dalam pembagian harta bersama. Setiap pasangan berhak atas separuh bagian dari harta tersebut, kecuali ada ketentuan atau perjanjian perkawinan yang menyatakan lain. Hal ini menunjukkan bahwa hukum menempatkan harta perkawinan sebagai bentuk tanggung jawab dan kerja sama ekonomi pasangan. Dengan demikian, pengaturan ini tidak hanya melindungi kepentingan kedua pihak, tetapi juga memberikan kepastian hukum mengenai pembagian harta yang adil sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 150 menyebutkan jika tidak ada gabungan harta bersama maka masuknya barang barang bergerak, terkecuali uang tunai, surat pendaftaran, surat pinjam pinjaman negara, efek-

[23]Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/d91tf.

[24] Fisal Mokoagow, Yumi Simbala, Selviani Sambli, "pentingnya perjanjian perkawinan dan perceraian dalam mengantisipasi harta bersama menurut KUH Perdata", Lex Privatum, Vol. IX No. 2 Maret 2021, hlm 100.

efek dan surat-surat piutang atas nama, tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan mencantumkannya dalam perjanjian kawin, atau dengan pertelaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pihak-pihak yang bersangkutan yang dilampirkan pada surat asli perjanjian kawin, yang harus didaftarkan sebelum perkwinan dilangsungkan" dengan begitu jika terjadi perceraian maka pembuktian harta dalam perkawinan bisa menjadi bukti dasar siapa yang berhak atas suatu harta sehingga tidak terjadi menjual harta milik orang lain.

4.2 Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Tidak Mendapatkan Harta Bersama

4.2.1 Proses Pembagian Harta Bersama

A. Itikad Para pihak

Pembagian harta bersama sering kali menjadi masalah yang rumit dan penuh konflik, terutama ketika harus menentukan aset mana yang termasuk dalam kategori harta bersama. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, harta bersama, atau harta gono-gini, adalah harta yang diperoleh selama masa pernikahan. Namun, batasan antara harta bersama dan harta pribadi sering kali memunculkan ketidakjelasan, yang menjadi sumber perselisihan. Aset yang diperoleh sebelum pernikahan termasuk dalam harta bersama. Secara hukum, properti yang diperoleh sebelum menikah umumnya dianggap sebagai harta pribadi. Namun, dalam beberapa situasi, jika aset tersebut digunakan atau dikelola bersama selama pernikahan, muncul keraguan apakah aset tersebut seharusnya dianggap harta bersama. Masalah ini juga mencakup pertanyaan tentang apakah harta warisan atau hadiah seharusnya dianggap sebagai bagian dari harta bersama. Berdasarkan hukum, warisan atau hadiah biasanya dianggap sebagai harta pribadi. Namun, jika aset tersebut digunakan atau dikelola bersama selama pernikahan, keraguan yang sama dapat muncul, seperti pada aset yang diperoleh sebelum pernikahan. Pengertian hukum benda di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata[25]:

a. Pengertian yuridis (Pasal 499 BW) hukum benda adalah segala sesuatu yang dapat dihendaki atau yang dapat menjadi hak milik mislanya: benda sebagai objek.
b. Pengertian benda sebagai objek terdiri dari: benda yang berwujud atau benda yang berwujud.

Pengembalian selama masa perkawinan bisa merupakan benda bergerak seperti sepeda motor dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama seperti contoh sepeda motor sepeda motor dibeli atas nama suami namun jika di buktikan bahwa pembeliannya mengguankan uang bersama maka istri juga berhak atas pemilikannya. Pengadilan dapat memutuskan agar sepeda motor dibagi secara fisik atau dijual melibatkan penilaian harga pasar dan hasilnya dibagi dua atau salah satu pihak mengembalikan separuh nilai barangnya kepada pihak lainnya. Mekanisme restitusi dalam perceraian dimulai dengan tahap identifikasi terhadap harta bersama maupun harta bawaan masing-masing pihak karena langkah ini menjadi fondasi utama dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Identifikasi ini mencakup iventarisasi yakni pencatatan seluruh aset yang diperoleh selama perkawinan baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, serta pemisahan harta bawaan yang dibawa sebelum pernikahan atau diperoleh melalui warisan dan hibah yang secara umum tidak menjadi objek restitusi. Setelah tahap identifikasi selesai langkah selanjutnya adalah penilaian harta secara profesional melalui appraisal untuk menentukan nilai riil dari setiap aset secara objektif dan adil sehingga dasar pembagian tidak hanya berdasarkan persepsi semata melainkan bukti yang dapat di pertanggung jawabkan secara

[25]Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia* (Refika Aditama, 2017), https://www.belbuk.com/hukum-perdata-indonesia-integrasi-hukum-eropa-kontinental-ke-dalam-sistem-hukum-adata-dan-nasional/produk/71187.

hukum. Penilaian ini menjadi acuan penting bagi pihak-pihak yang bersepakat untuk membagi harta karena menentukan besaran kontribusi masing-masing dalam pembentukan harta bersama. Kontribusi masing-masing pihak di analisis secara menyeluruh tidak hanya dari aspek finansial seperti penghasilan tetapi juga dari kontribusi non finansial yang bersifat intangible dalam menopang pernikahan. Kontribusi non finansial mencakup pengelolaan rumah tangga, dukungan moral terhadap pasangan, serta peran dalam pengembangan atau pemeliharaan aset bersama meskipun tidak menambah nilai finansial tetapi menjadi faktor penting dalam memepertahankan harta keluarga.

Lamanya pernikahan merupakan faktor krusial dalam menentukan besaran restitussi dalam pembagian harta bersama setelah perceraian dalam buku harta bersama perkawinan dan permasalahannya disebutkan bahwa kontribusi non finansial istri akan memperoleh perhatian lebih besaar apabila proses pernikahan berlangsung dalam jangka panjang. Selain itu hutang yang timbul selama pernikahan juga turut mempengaruhi pembagian harta karena ini kewajiban ini harus diperhitungkan agar tidak memberatkan salah satu pihak secara tidak adil. Apabila salah satu pihak memiliki penghasilan lebih tinggi hal ini dapat memepengaruhi besaran restitusi yang diberikan kepada pihak lain agar tercapai keseimbangan keadilan sehingga pembagian restitusi tidak hanya bersifat matematis tetapi juga mempertimbangkan kualitas kontribusi yang nyata dalam kehidupan rumah tangga. Penting untuk dicatat bahwa hak restitusi ini tetap dijamin oleh hukum meskipun perceraian disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak artinya pertimbangan kesalahan tidak otomatis menghilangkan hak pihak yang berhak menerima restitusi.[26] Mekanisme ini dapat dilakukan melalui kesepakatan damai dengan cara mediasi antara mantan suami dan istri untuk mengurangi resiko konflik hukum yang berkepanjangan.

Mediasi merupakan metode alternatif yang sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa dengan perannya menjadi sangat penting, terutama dalam konteks perceraian, di mana sengketa harta gono gini sering kali muncul. Proses mediasi memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi dengan terbuka dan jujur tentang aset yang dimiliki selama pernikahan. Dan banyak situasi, mediasi dapat membantu pasangan yang bercerai mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, tanpa harus melewati proses litigasi yang panjang dan mahal. Seperti yang diungkapkan oleh Mardani[27], mediasi tidak hanya dapat meredakan ketegangan emosional, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk negosiasi, sehingga memungkinkan pasangan untuk lebih fokus dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi.

Dengan adanya mediator yang netral proses ini dapat berlangsung lebih lancar dan menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dimana peran mediator dalam proses ini sangatlah krusial. Mediator yang terlatih mampu membantu pasangan dalam mengidentifikasi isu-isu penting yang perlu diselesaikan, serta memfasilitasi diskusi yang konstruktif. Sebagai pihak netral yang tidak memihak, mediator dapat mengurangi ketegangan dan mengatasi konflik yang mungkin muncul selama negosiasi memahami perspektif masing-masing dengan banyak contoh yang berkaitan dengan mediasi yang dilakukan mediator oleh untuk kepentingan bersama sering dijumpai di berbagai tempat di Indonesia. Mediasi perceraian diwajibkan bagi pasangan yang mengajukan permohonan perceraian di pengadilan. Pihak yang mengajukan permohonan perceraian wajib mengikuti mediasi perceraian sebagai memberikan kesempatan bagi pasangan

[26]Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung, PT Refika aditama, 2016), https://elibrary.uac.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4708.

[27] R.A Zahid, 'Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian.', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2020), p. 18 <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/as/article/download/1247/738>.

untuk mencoba menyelesaikan konflik secara damai dan tidak merugikan kedua belah pihak.[28] Keberadaan mediasi perceraian di Indonesia diharapkan dapat mengurangi beban kerja pengadilan, mempercepat proses penyelesaian perceraian, serta memberikan solusi yang lebih bermanfaat bagi kedua belah pihak. Namun demikian, mediasi perceraian juga tidak luput dari masalah yang mengiringi, termasuk kurangnya pemahaman hukum dari salah satu atau kedua belah pihak yang dapat menghambat proses mediasi Selanjutnya, salah satu masalah utama dalam mediasi perceraian adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara suami dan istri

B. Efektivitas Putusan

Secara prinsipal, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Namun, Undang-Undang Perkawinan (UUP) mengatur bahwa tidak semua harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk dalam kategori harta bersama. Pasal 35 Ayat (1) UUP menyatakan, "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama," sedangkan Pasal 35 Ayat (2) menjelaskan bahwa "harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing, kecuali ditentukan lain oleh para pihak. "[29]Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa di samping adanya harta bersama yang menjadi hak kedua belah pihak, terdapat pula harta pribadi yang mencakup harta bawaan dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, yang tidak tergolong sebagai harta bersama. Mengenai harta bawaan, Pasal 36 Ayat (2) UUP menegaskan bahwa suami istri memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum terkait harta bendanya. Namun, sebelum harta tersebut dapat dibagi sesuai dengan gugatan Penggugat, perlu terlebih dahulu ditentukan apakah objek sengketa benar-benar merupakan harta bersama atau tidak.

Dalam memutus suatu perkara, hakim wajib mempertimbangkan argumen yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat hal ini sejalan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang tercantum dalam Pasal 163 HIR mengenai beban pembuktian, yang menyatakan bahwa "siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan." Dengan artian Pasal ini menegaskan bahwa pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan permohonan melalui pengadilan negeri, sehingga menjamin kepastian hukum dan perlindungan haknya sekaligus menegaskan keadilan distributif dalam pembagian harta bersama dimulai dari pendaftaran gugatan, pemanggilan pihak lawan, hingga putusan hakim. Mengingat gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, sesuai dengan Pasal 283 jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata[30], Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Terkait objek sengketa, memaparkan secara lebih rinci mengenai dalil, alat bukti, dan fakta yang relevan. Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, oleh karena itu batasan dan ruang lingkup harta bersama ditentukan oleh keberadaan harta tersebut serta cara perolehannya oleh suami dan/atau istri. Sebagaimana dijelaskan dalam Sub Bab Kesatu, pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan hanya dapat dilakukan setelah Objek Sengketa memenuhi syarat sebagai Harta Bersama dan ditetapkan oleh hakim sebagai demikian.

---

[28] Eko Sugianto, Wahyu Prawesthi, and Siti Marwiyah, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 141–149, https://doi.org/10.62383/majelis.v1i3.346.

[29]Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga* (Depok : Rajawali Pers, 2019), https://onesearch.id/Record/IOS4644.slims-66822/Details.

[30] "KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA", 2026 https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail.

Langkah ini diambil untuk memastikan kepastian dan kejelasan mengenai objek-objek yang termasuk dalam harta bersama yang belum dibagi. Dalam hal ini, Penggugat juga memohon agar dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek harta bersama yang menjadi pokok gugatannya.

Perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai dengan sanksi-sanksi sebagai konsekuensinya. Perlindungan hukum juga berfungsi sebagai jaminan terhadap hak dan kewajiban manusia, baik dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi maupun dalam interaksi dengan orang lain. *Gustav Radbruch*, seorang Filsuf Jerman, menyatakan bahwa terdapat tiga ide dasar hukum yang menjadi tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Urutan tersebut mencerminkan prioritas tujuan hukum yang dimaksud. Oleh karena itu, hukum yang terdiri dari kaidah-kaidah atau aturan-aturan ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum.[31] Penyelesaian melalui jalur pengadilan merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia. Oleh karena itu, baik pihak suami maupun istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah dikeluarkannya putusan oleh pengadilan. Kemiripan di antara keduanya terletak pada penerapan cara pembagian harta. Penggugat bisa mengajukan tuntutan secara pribadi atau bisa juga diwakili oleh orang yang ditunjuk. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keduanya berhak atas bagian yang sama. Penjelasan mengenai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah memberikan kepastian positif terkait pembagian harta bersama, baik dalam konteks perceraian karena kematian maupun perceraian hidup. Pendapat serta penerapan hukum yang demikian telah menjadi yurisprudensi yang tetap dan berlaku.

Menimbang amar putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970, dalam hal perceraian pasangan yang beragama Islam, masing-masing pihak berhak atas setengah (1/2) bagian dari harta bersama. Penjelasan ini mengandung dua poin penting: pertama, semua penghasilan suami akan dianggap sebagai harta bersama dengan istrinya, begitu pula sebaliknya, semua penghasilan istri akan digabungkan sebagai harta bersama suaminya; kedua, seluruh penghasilan yang diperoleh selama masa pernikahan, baik dari harta pribadi suami maupun istri, atau dari harta bersama, akan menjadi harta bersama. Oleh karena itu, pembagian restitusi harta bersama pasca perceraian umumnya ditetapkan semakin lama dalam pernikahan semakin besar pula kontribusi non finansial istri yang didapatkan, prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan merupakan milik bersama. Pembagian harta ini seharusnya dilakukan melalui kesepakatan antara suami istri, namun jika tidak ada kesepakatan atau perjanjian pranikah, Penggugat dapat mengajukan gugatan untuk membagi harta bersama yang diperoleh selama pernikahan. Oleh karena itu pembagian harta bersama suami istri dalam proses di akhir perlu diperhatikan strategi nya[32]:

a. Pertama melakukan inventarisasi dan pemisahan aset bersama dengan mendata barang bergerak baik berupa factual maupun surat-surat berharga agar dimasa akan mendatang asset tersebut mendatangan keuntungan yang enjadi hak dari masing-masing pihak selanjutnya akan dibagi dan dihitung.
b. Kedua menginventarisasi keuangan seperi deposito, tabungan, reksadana, obligasi, dan dana-dana lain di rekening bank. Untuk memerlukan keadaan dari suami istri

[31] Panal Herbet Limbong and others, 'Berlaku Saat Ini Di Indonesia Warisan Merupakan Harta Milik Istri Bersama Untuk Saling Melengkapi' Jurnal Retentum 5, no 2 (2023), pp. 177–191.

[32] Mushafi dan Faridy, "Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 43, https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.473.

membuka atau mencairkan dana harta benda tersebut untuk dihitung dan dibagi secara adil.

Apabila terdapat suatu kasus yang diajukan ke pengadilan sebagaimana diuraikan di atas, dan tidak ditemukan ketentuan yang mengatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka acuan dalam penerapan kasus tersebut adalah yurisprudensi Mahkamah Agung. Menurut yurisprudensi tersebut, harta benda yang diperoleh dan dibangun setelah perceraian, yang dibiayai dari harta bersama, dapat dikenali sebagai objek harta bersama dengan merujuk pada asal-usul dana yang digunakan untuk membeli atau membangun barang tersebut, meskipun transaksi tersebut dilakukan setelah perceraian. Praktik ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1970 No. 803K/Sip/1970, yang menyatakan bahwa barang apa pun yang dibeli setelah pemisahan tempat tinggal atau perceraian, jika pembiayaannya berasal dari harta bersama, maka barang tersebut tetap terikat oleh konsep harta bersama meskipun telah mengalami perubahan bentuk.

Putusan Mahkamah Agung harus ditafsirkan[33] dengan cara yang tepat, sehingga dapat dipahami bahwa semua hasil pengembangan dari harta bersama yang belum dibagi, yang diperoleh setelah perceraian pasangan suami istri, harus secara yuridis dianggap sebagai harta gono-gini mantan pasangan tersebut, tanpa memandang siapa yang menguasai dan mengelola harta tersebut hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak berubah tetapi mengikuti perkembangan terutama konteks hubungan keluarga pasca perceraian untuk menghindari ketidaklayakan. Mahkamah Agung melalui yurisprudensinya seperti putusan Nomor 803 K/Sip/1970 menegaskan keadilan disstributif yang harus ditegakkan antara kedua belah pihak mantan suami dan mantan istri terkait pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan. Mahkamah Agung menekankan bahwa pembagian harta bersama tidak semata-mata mengikuti kesepakatan formal saat perceraian tetapi harus memperhatikan kontribusi masing-masing pihak.

Lebih lanjut putusan ini menegaskan bahwa apabila salah satu pihak menolak atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembagian harta bersama pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur perdata untuk menuntut restitusi. Dengan demikian mahkamah agung membuka ruang tegas bagi pihak yang tidak menerima haknya sekaligus memberikan preseden hukum bahwa restitusi harta besama bukan sekedar formalitas tetapi merupakan hak substantif yang harus ditegakkan demi keadilan antara mantan pasangan dan menjadi nilai proporsionalitas keadilan masing-masing pihak. Dengan begitu pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti seperti sertifikat, kwitansi, dan saksi untuk menentukan sesuai pasal 195-196 HIR sebagai jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan restitusi, setelah putusan mengenai pembagian harta dikeluarkan dan telah berkekuatan hukum tetap maka pelaksanaannya harus mengikuti mekanisme sebagaimana dalam pasal 195-196 HIR tersebut. Langkah ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia semakin berorientasi pada nilai nilai moral dan keadilan sosial, hakim diharapkan tidak hanya menjadi corong undang-undang melainkan mampu menafsirkan hukum sesuai nurani. Dengan inilah hukum perdata dapat benar-benar menjadi alat untuk melindungi hak, martabat, dan kesejahteraan setiap individu.

4. Kesimpulan

Harta gono-gini adalah istilah yang merujuk pada harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan. Isu ini menjadi sangat penting dalam proses perceraian, sering kali memicu

[33] Dedi Mulyadi et al., "DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI OPEN LEGAL POLICY DI TINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA", Jurnal Ilmu Hukum, volume VIII, no. 2 (2024): 384–403.

konflik di antara pasangan yang bercerai, terutama ketika menyangkut aset-aset signifikan seperti rumah, kendaraan, atau usaha bersama. Prinsip utama dalam pembagian harta gono-gini adalah keadilan, di mana masing-masing pihak berhak menerima bagian yang proporsional dari harta yang diperoleh selama pernikahan, tanpa memandang siapa yang secara langsung mengelola atau memiliki aset tersebut. Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, keputusan akhir akan diserahkan kepada pengadilan, yang akan mempertimbangkan bukti-bukti kontribusi dan status hukum dari aset-aset tersebut. Sangat penting bagi kedua belah pihak untuk memahami hak dan kewajiban mereka, termasuk tanggung jawab terhadap utang yang diambil bersama. Pembagian harta bersama yang terjadi akibat perceraian harus dilakukan secara adil antara suami dan istri, sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan. Masing-masing pihak berhak mendapatkan setengah dari total harta yang ada, mencerminkan prinsip keadilan. Masing-masing pembagian setengah (1/2) bagian dari harta bersama ditetapkan sebagai 50% untuk istri dua poin penting: pertama, semua penghasilan suami akan dianggap sebagai harta bersama dengan istrinya, begitu pula sebaliknya, semua penghasilan istri akan digabungkan sebagai harta bersama suaminya; kedua, seluruh penghasilan yang diperoleh selama masa pernikahan, baik dari harta pribadi suami maupun istri, atau dari harta bersama, akan menjadi harta bersama.

5. Daftar Pustaka

Andriana, Khoirotul Ummah, and Anang Dony Irawan. "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak." *Jurnal Hukum& Tatanan Sosial* 1, no. 1 (2022): 25–37.

Arifin, Samsul. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika." *Justicia Jurnal Hukum* 1, no. 6 (2021): 136–142.

Bakry, Hasbullah. "Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Indonesia." Jakarta: Upima Utama, 1981. https://books.google.co.id/books/about/Kumpulan_lengkap_Undang_undang_dan_perat.html?id=C8ZZPAAACAAJ&redir_esc=y.

Dicky Prastino, Shevia Anjelli, and Anang Dony Irawan, 'PACIVIC (Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan) Konsep Dan Komitmen Pemberantasan Korupsi', Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, volume 2, no. 2 (2022), 91–106 <http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/pacivic/>

Dzaky, Bhisma Witdia, Al Qodar, and Purwo Sulistyo, 'Kedudukan Hukum Cucu Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia', Jurnal Hukum, Volume 06, no. 05, (2025), 1378–90

Eko Sugianto, Wahyu Prawesthi, and Siti Marwiyah. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian." *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 141–49. https://doi.org/10.62383/majelis.v1i3.346.

Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata", Jurnal Penelitian Hukum, volume 17, no. 740 (2017): 445–461.

Faisal Mokoagow, Yumi Simbala, Selviani Sambali, PENTINGNYA PERJANJIAN KAWIN DAN PERCERAIAN DALAM MENGANTISIPASI HARTA BERSAMA MENURUT KUH PERDATA , *Lex Privatum* IX, no. 2 (2021).

Fajarwati, PENGALIHAN HARTA GONO-GINI OLEH SATU PIHAK, *Jurnal Tahqiqa* 19, no. 1 (2025).

Faisal, Ahmad, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Negeri Mandailing. "Pemikiran Hukum Progresif", International Journal of Cross, volume 1, no. 2 (2023).

Handayani, Sri "PERNIKAHAN MENURUT REMAJA PEREMPUAN", Journal Of Midwifery, volume 10, no. 2 (2022): 105–111.

Hanifah Salma Muhammad, "ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA GONO GINI BERDASARKAN KONTRIBUSI SUAMI ISTRI SELAMA PERKAWINAN," Jurnal Restorasi Hukum 5, no. 2 (2022): 143–153.

Limbong, Panal Herbet, Syawal Amry Siregar, Muhammad Yasid, Fakultas Hukum, and Universitas Darma Agung. "Berlaku Saat Ini Di Indonesia Warisan Merupakan Harta Milik Istri Bersama Untuk Saling Melengkapi," Jurnal Retentum 5, no. 2 (2023), 177–191.

Ma'rifat, Muchammad Ariyahdul. "Penggunaan Harta Bersama (Gono-Gini) Harus Melalui Persetujuan Suami Dan Istri." *Justicia Journal* 13, no. 2 (2024): 232–255. https://doi.org/10.32492/jj.v13i2.13210.

Maharani, Safira, and Siti Nurul. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama

Pasca Perceraian.” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 79.

Maulana, Alfan, Titi Atiyatul Alawiyah, Firman Adi Candra, and Universitas Mathla. “METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DALAM MENJAWAB TANTANGAN DINAMIKA PERATURAN PERUNDANG-” . Jurnal Penelitian Ilmiah, volume 9, no. 11 (2025): 172–179.

Mochammad Arifin, Slamet, Moch. Syaifudin Anwar, Samsul Hanifan, "Metode Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Blitar", Jurnal Sinda, Volume 3, No. 3 (2023): 123-133.

Moch. Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung, PT Refika aditama, 2016. https://elibrary.uac.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4708.

Mulyadi, Dedi, Ardelia Lananda, Mila Arastasya Rahmah, Nayla Ratu Baidhowi, Cindy Claudia Simbolon, and Pusfa Januwati. “DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI OPEN LEGAL POLICY DI TINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume VIII, no. 2 (2024): 384–403.

Mushafi, Mushafi, and Faridy Faridy. “Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai.” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 43. https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.473.

Nitaria Angkasa, S.H., M.H., LL.M. Yulia Kusuma Wardani, S.H., M.H. Zulkarnain, S.H., M.H. Yennie AgustinMR, S.H., M.H. Ali Faisal S.H., M.H. Rita Susanti, S.H., M.H. Gunawan, S.H., M.H. Husni Mubaroq, S.H., and M.H. Maya Shafira, S.H, Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar. Lampung: Laduny Alifatama, 2019. http://repository.lppm.unila.ac.id/18062/1/hamzah metode penelitian hukum.pdf.

Nugroho, Bambang Daru. *Hukum Perdata Indonesia*. Refika Aditama, 2017. https://www.belbuk.com/hukum-perdata-indonesia-integrasi-hukum-eropa-kontinental-ke-dalam-sistem-hukum-adata-dan-nasional/produk/71187.

Pamungkas, Fitrah Agung Sabda, and Anang Dony Irawan. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 99–108. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3390.

Prof. R. Subekti, S.H. *Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*. Jakarta, 2005. https://jdih.bpip.go.id/dokumen/view?id=913.

Putri, Elfirda Ade. “Telaah Kritis Pasal 7 Undang-Undang No . 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” Jurnal Hukum Sasana, Volume 7, no. 2 (2021): 231–242.

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga*. Depok : Rajawali Pers, 2019. https://onesearch.id/Record/IOS4644.slims-66822/Details.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/d91tf.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa., 1992. https://lib.ui.ac.id/detail?id=20161929 .

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Rawamangun, Jakarta, 2013. https://openlibrary.org/books/OL31259865M/Hukum_perceraian.

Sriwijayanti, Aprilia Retno, Mohammad Dicky Prastino, Shevia Anjelli, and Anang Dony Irawan.

"PACIVIC (Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan) Konsep Dan Komitmen Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2022): 91–106.

Sulistyo, Al Qodar Purwo, Anang Dony Irawan, Titi Mahira A'dawiyah, Rosita Indriani, and Muhammad Nur Hidayat. "Penerapan Asas Individualiteit Terhadap Sistematika Berjalannya Hukum Kebendaan Di Masyarakat Indonesia." *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 3, no. 1 (2023): 11–26. https://doi.org/10.12928/adlp.v3i1.8005.

Wulan, dan Dedy Stansyah. "Konsepsi Kebijakan Hukum Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Rumah Tangga." *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 1 (2024): 274–283. https://doi.org/10.52166/madani.v16i02.7696.

Yustitianingtyas, L. "Urgensi Perlindungan Hak Kesehatan Penumpang Pesawat Udara Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 300–311. https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46074.

Yustitianingtyas, Levina. "Pengaturan Lintas Penerbangan Nasional Bagi Pesawat Udara Asing Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 89. https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18426.

Zahid, R.A. "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2020): 18.

Peraturan Perundang – Undangan :

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (2026). https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-

HIR (Het Hirziene Indonesisch Reglement) atau Reglement Indonesia, S. 1848 Nomor 16 jo. S. 1941 Nomor 44.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 12 Tentang Peradilan Agama dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974

Internet :

Falakki., Faizal. "PA Surabaya Catat 1.471 Perkara Perceraian Dalam Tiga Bulan," 2025. https://jatim.antaranews.com/berita/912669/pa-surabaya-catat-1471-perkara-perceraian-dalam-tiga-bulan.

Berliyani Indah Safitri

Analisis Pelaksanaan Restitusi Harta Bersama Pasangan Suami-Istri Yang Telah Bercerai Menurut Hukum Perdata Di I...

Quick Submit
Quick Submit
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Document Details

Submission ID
trn:oid:::1:3454132271

Submission Date
Jan 8, 2026, 2:09 PM GMT+7

Download Date
Jan 8, 2026, 2:25 PM GMT+7

File Name
Paulus_Law_Journal_Template_BerliyaniIdocx

File Size
50.5 KB

23 Pages
7,423 Words
48,971 Characters

turnitin Page 1 of 28 - Cover Page Submission ID trn:oid:::1:3454132271

20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Internet sources
- Publications

Top Sources

0% Internet sources
0% Publications
20% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Paulus Law Journal
Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia Paulus
Jln. Perintis Kemerdekaan km 13 Biring Romang Makassar

Letter of Acceptance (LoA)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Managing Editor Paulus Law Journal menyatakan bahwa artikel :

Judul : **ANALISIS PELAKSANAAN RESTITUSI HARTA BERSAMA PASANGAN SUAMI-ISTRI YANG TELAH BERCERAI MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

Penulis : **1. Berliyani Indah Safitri**
2. Al Qodar Purwo S

Afiliasi : **Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya**

Telah melalui proses review dan akan dipublish pada Paulus Law Journal Volume 7 Nomor 2, Maret 2026

Demikian surat keterangan disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 30 Desember 2025

Edmondus Sadesto Tandungan.